

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PEDOMAN PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

2024

PERBUP NO.39, BD 2024/NO.39 THN 2024, 8 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :- Bahwa dalam rangka penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, salah satunya dengan melakukan penutupan dan penggabungan terhadap Satuan Pendidikan yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terkait prosedur penutupan dan penggabungan Satuan Pendidikan perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Perda No 3 Thn 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcam Satpendik adalah pejabat non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas dinas dan beban tugas yang secara geografis punya jangkauan pelayanan yang cukup luas. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Kepala Sekolah adalah Guru yang tugas untuk memimpin Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan. Penutupan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut penutupan adalah perubahan Satuan Pendidikan berupa penutupan operasional Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2024.